

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah

E-ISSN: 2962-9403, P-ISSN: -

Email: jasadidaskrempyang@gmail.com

Vol: 3, No: 1, Nopember 2023

KEDUDUKAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

Azimatul Fariqoini, Siti Maryam Qurotul Aini

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : azima01@gmail.com, qasitimaryam@gmail.com

Abstract :

In general, 'urf or custom is practiced by all fiqh scholars, especially among the Hanafi and Maliki scholars. Maliki scholars use 'urf or the traditions prevalent among the people of Madinah as a basis for establishing laws and prioritize it over isolated hadiths. Shafi'i scholars often employ 'urf in matters where the legal provisions are not explicitly defined in Sharia or in language usage. The reason scholars accept and utilize 'urf is based on a hadith narrated by Abdullah ibn Mas'ud, as reported by Imam Ahmad in his Musnad, which states: "Whatever the Muslims consider good, it is good in the sight of Allah." Additionally, scholars consider the principle of maslahah (public welfare), meaning that people will face difficulties if 'urf is not considered. Scholars even regard it as a "required condition." When a law is established based on 'urf, its strength is considered equivalent to a law based on explicit textual evidence.

Keyword: 'Urf, Islamic law.

Pendahuluan

Masadir al-Ahkam al-Syar'iyah atau Adillat al-Syar'iyah memiliki klasifikasi muttafaq 'alaih dan mukhtalaf fih. Di antara masadir al-ahkam al-syar'iyah yang termasuk mukhtalaf fih adalah al-'urf. Al-'Urf memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam. Ulama memiliki pandangan masing-masing dalam hal ini. Tulisan ini

akan membahas definisi 'urf, dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, syarat 'urf, dan kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum.

Pembahasan

Definisi 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف). Sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan فلان اولي فلان عرفا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'rûf" (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).¹ Seperti dalam surat al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf".²

Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata al-'urf adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat (عادة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu 'adaya'udu-'audan-'adat (عاد - يعود - عودا - عادة - عودا - يعود - عاد), yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.³

'Urf atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dan adat. Pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. 176.

³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam (DI Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019)*, 200.

⁴ Akhmad Haries, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum (Palembang: Bening Media Publishing, 2020)*, 156-157

Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhâir*. Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.⁵

Sementara secara istilah para ulama' memberikan beragam pengertian, di antaranya:

a. Fairuz Abadi

الْعُرْفُ إِسْمٌ لِكُلِّ فِعْلٍ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ حَسَنَةً،
وَالْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ مِنَ الْإِحْسَانِ.

"Al-'urf adalah nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan al-'urf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik)".⁶

b. Abdul Wahab Khallaf

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَقْرَبَ بَيْنَ الْعُرْفِ
وَالْعَادَةِ

"Al-'urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara al-'urf dan al-adat".⁷

c. Ali Hasaballah

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 387-388.

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam*. 200.

⁷ *Ibid.*, 201.

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، فَاصْبَحَ مَا لُوْفًا لَهُمْ، سَائِعًا فِي مَجْرِي حَيَاتِهِمْ سَوَاءً أَكَانَ قَوْلًا، جَرِي عُرْفُهُمْ عَلَيَّ إِسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَى خَاصِّ بِهِمْ، كَاطْلَاقِهِمْ لَفْظِ الْوَلَدِ عَلَيَّ الدَّكْرِ دُونَ الْاُنْتِي.....

*“Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata alwalad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain”.*⁸

Dasar Hukum ‘Urf

‘Urf merupakan salah satu dari sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari Al-Qur’an yaitu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-A’raf(7);(199).⁹

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”(QS. An-Nisa’(4): (19).¹⁰

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”(QS. Al-Hajj(22): (78).¹¹

Selain dalil di atas sebagai dasar hukum ‘urf, juga diterangkan dalam hadits. Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah” (HR. Ahmad).¹²

⁸ Agus Miswanto, 201.

⁹ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 176.

¹⁰ Ibid., 80.

¹¹ Ibid., 341.

Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam:

1) Al-'Urf qauli (العرف قولي)

yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (mu'annats). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam Al- Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' (4):11-12.¹³

Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari ('urf) orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan 'urf qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata walad pada surat an- Nisa' (4): 176:¹⁴

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قُلِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ قُلِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

¹² Amrulloh Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 104.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 390.

¹⁴ *Ibid.*, 390.

laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...¹⁵

Melalui penggunaan ‘urf qauli, kata kalalah (كَلَالَةً) dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman ‘urf qauli), anak laki-laki dapat menghibahkan saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata lahm (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur’an,¹⁶ surat an-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
جِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”¹⁷

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata lahmun itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut ‘adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.¹⁸

2) ‘Urf fi’lī (العرف فعلي)

yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. seperti; (1) Kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu

¹⁵ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 106.

¹⁶ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jilid 2, 390-391.

¹⁷ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 268.

¹⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jilid 2, 391.

bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. (2) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.¹⁹

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi kepada:

1) Adat atau 'urf umum (العرف عام)

Yaitu 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluh daerah.²⁰ Contoh : (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) di mana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.²¹

2) Adat atau 'urf khusus (العرف خاص)

yaitu kebiasaan yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.²² Seperti: (1) 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anakanak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.²³

¹⁹ *Ibid.*, 391.

²⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. 103.

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 391-391.

²² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 103.

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 392.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi kepada:

1) 'Adat yang *shâhîh* (العرف صحيح)

yaitu 'adat yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.²⁴

2) 'Adat yang *fâsid* (العرف فاسد)

yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidang kan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).²⁵

Syarat-Syarat 'Urf

a. 'Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.²⁶

b. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ قَائِنًا لَمْ طَرَدُ فَلَا

Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

²⁴ Ibid., 392.

²⁵ Ibid., 392.

²⁶ Ibid., 401.

seperti: Alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.²⁷

- c. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْقَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ
الْمُتَأَخِّرِ

'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.²⁸

- d. 'Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat sah; karena kalau 'adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia ter masuk 'adat yang fâsid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.²⁹

Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

²⁷ *Ibid.*, 401.

²⁸ *Ibid.*, 401.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 402.

Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا صَاطِبًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf".³⁰

Contoh: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam khayar majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan qaul jadid (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya 'urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.³¹ Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah.³²

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"kebiasaan (adat) itu hokum yang dikuatkan".³³

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

"Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima"³⁴

³⁰ Ibid., 400.

³¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 400.

³² Agus Miswanto, *Ushul fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 209.

³³ Ibid., 209.

³⁴ Ibid., 209.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلاَ صَاطِبٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ
إِلَى العُرْفِ

*"Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak tanpa ada yang membatasi didalamnya dan tidak pula dalam bahasa, maka segala sesuatunya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku"*³⁵

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالتَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

"kebiasaan (adat) yang telah populer seperti suatu syarat yang di persyaratkan dan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan adalah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash".³⁶

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik."

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai "syarat yang disyaratkan". Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.³⁷

Penutup

'Urf sebagai salah satu sumber hukum atau dalil hukum meskipun berstatus mukhtalaf fih layak untuk dipertimbangkan dalam menetapkan hukum Islam.

³⁵ Ibid., 209.

³⁶ Ibid.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, 400.

Argumentasi ulama yang menerima 'urf disandarkan pada dalil al-Qur'an dan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis karena berdialog dengan aspek sosiologis masyarakat yang berkembang dinamis.

Daftar Pustaka

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

RI, Departemen Agama. al-Qur'an dan Terjemahnya.

Miswanto, Agus. Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam. DI Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.

Haries, Akhmad. Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Hayatudin, Amrulloh. Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2019.